

# **TESIS**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN SIKKA**

***THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND  
BALANCED FUNDS ON THE ECONOMIC GROWTH OF  
SIKKA DISTRICT***

Disusun dan diajukan oleh

**OKTAVIANUS DIDIKTUS**

**A042221003**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

# **TESIS**

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SIKKA**

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister  
disusun dan diajukan oleh

**OKTAVIANUS DIDIKTUS**

**A042221003**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## HALAMAN PENGESAHAN TESIS

### PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN SIKKA

Disusun dan diajukan oleh

**OKTAVIANUS DIDIKTUS**  
**A042221003**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
tanggal 31 Juli 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

  
**Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si**  
**NIP. 197602082003122001**

  
**Andi Aswan, SE., M.BA., M.Phil., DBA**  
**NIP. 19770510 200604 1 003**

Ketua Program Studi Magister  
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

  
**Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si**  
**NIP. 197209212006042001**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

  
**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**  
**NIP. 196402051988101001**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Oktavianus Didiktus**  
NIM : **A042221003**  
Program Studi : **Magister Keuangan Daerah (S2)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Agustus 2024

Yang menyatakan,



**Oktavianus Didiktus**

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Dr. Wahda, SE.,M.Pd.,M.Si dan Bapak Dr. Andi Aswan, SE.,MBA.,Ph.D sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Sikka yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk boleh melanjutkan Pendidikan ke jenjang pascasarjana pada universitas Hasanuddin, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Sikka. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Sikka bersama staf yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan oleh peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung.

Ucapan terima kasih yang sangat dalam kupersembahkan kepada istri tercinta Maria Nona nancy, kedua buah hati kesayangan kami Gill dan Thania, orang tua tercinta beserta saudara-saudara, keluarga dan sahabat peneliti atas kesabaran, bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempumakan tesis ini.

Makassar, 31 Juli 2024.

Penelit

## ABSTRAK

OKTAVIANUS DIDIKTUS. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka* (dibimbing oleh Wahda dan Andi Aswan).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana alokasi umum, dana alokasi Khusus, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka secara parsial. Jenis penelitian bersifat kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel ialah laporan realisasi penerimaan keuangan daerah Kabupaten Sikka tahun 2009 - 2023. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang digunakan ialah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2009 - 2023. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Data yang telah terkumpul dianalisis terlebih dahulu dengan menguji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka; (2) ada pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka; (3) ada pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka; (4) ada pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka, (5) ada pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka, (6) ada pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka, (7) ada pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka, dengan persamaan regresi adalah  $Y = 287.314 + 2,591 X_1 + 1,376 X_2 + 2,000 X_3 + 2,131 X_4 + 3,927 X_5 + 1,016 X_6 + 0,697 X_7$ . Koefisien determinasi (R square) sebesar 0.156. Hal ini menunjukkan bahwa 15,6% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, DAU, DAK, dan DBH.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pertumbuhan ekonomi



## ABSTRACT

OKTAVIANUS DIDIKTUS. *The Influence of Regional Original Income and Balanced Fund on Economic Growth of Sikka Regency* (supervised by Wahda and Andi Aswan)

This research aims at investigating the influence of the regional taxes, regional levies, separated regional wealth management results, other legitimate regional income, general allocation funds, special allocation funds, profit sharing funds on the partial economic growth of Sikka Regency. This was the quantitative research with the associative approach. The research sample was the report on the realization of Sikka Regency regional financial revenues in the period of 2009-2023. The sample was selected using the saturated sampling technique. Hypothesis testing used the multiple linear regression with t test, F test and determination coefficient. The research results indicate that: (1) there is the influence of the regional taxes on the economic growth of Sikka Regency, (2) there is the effect of the regional levies on the economic growth of Sikka Regency, (3) there is the influence of separated regional wealth management results on the economic growth of Sikka Regency, (4) there is the effect of the separated regional wealth management results on the economic growth of Sikka Regency, (4) there is the effect of the other legitimate regional income on the economic growth of Sikka Regency, (5) there is the influence of the general allocation fund on the economic growth of Sikka Regency, (6) there is the effect of the special allocation fund on the economic growth of Sikka Regency, (7) there is the influence of the sharing fund the results for the economic growth of Sikka Regency, with the regression equation of  $Y=287,314 + 2,591 X_1 + 1,376 X_2+2,000 X_3+2,131$ . The determination coefficient of 0.156 shows that 15.6% of the economic growth is influenced by the regional taxes, regional levies, the results of separate regional wealth management, other legitimate regional income, general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK) and sharing fund (DBH).

Key words: regional original income, balanced funds, economic growth





## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	i
PRAKATA.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis.....	6
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	8
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.2.Desentralisasi fiskal.....	9
2.1.3 Pendapatan Domestic Regional Bruto (PDRB).....	12
2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi...	13
2.1.5 Pendapatan Asli Daerah.....	14
2.1.5.1 Pajak Daerah.....	16
2.1.5.2 Retribusi Daerah.....	19
2.1.5.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.....	25
2.1.5.4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	25
2.1.6 Dana Perimbangan.....	26
2.1.6.1. Dana Alokasi Umum.....	27
2.1.6.2. Dana Alokasi Khusus.....	29
2.1.6.3. Dana Bagi Hasil.....	31
2.2 Tinjauan Empiris.....	32
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	36
3.1 Kerangka Konseptual.....	36
3.2 Hipotesis.....	37
BAB IV METODE PENELITIAN.....	38
4.1 Rancangan Penelitian.....	38
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	38
4.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	38
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	39
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi operasional.....	39
4.6.1. Variabel Penelitian.....	39
4.6.2. Devenisi Operasional.....	40
4.7 Instrumen Penelitian.....	41

4.8	Teknik Analisa Data.....	41
BAB V	HASIL PENELITIAN.....	45
5.1	Deskripsi Data.....	45
	5.1.1.Pertumbuhan Ekonomi.....	45
	5.1.2. PAD.....	46
	5.1.3. Dana Perimbangan.....	48
5.2	Deskripsi Hasil Penelitian.....	48
	5.2.1. Statistik Deskriptif.....	49
	5.2.2. Uji Asumsi.....	50
	5.2.3. Uji Hipotesis.....	54
BAB VI	PEMBAHASAN.....	61
BAB VII	PENUTUP.....	68
7.1	Kesimpulan.....	68
7.2	Implikasi.....	69
	7.2.1. Implikasi Teoritis.....	69
	7.2.2. Implikasi Praktis.....	69
7.3	Keterbatasan.....	69
7.4	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.	.....	72

## DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Tabel 1.1. Perkembangan PAD, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonom Kabupaten Sikka Tahun 2009 – 2023 (ribu rupiah).....	3
2. Tabel 5.1. pertumbuhan ekonomi kabupaten sikka.....	47
3 Table 5.2. realisasi pad kabupaten sikka tahun 2009-2023.....	48
4 Tabel 5.3. realisasi dana perimbangann tahun 2009-2023.....	49
5 Table 5.4. Hasil statistic deskriptif.....	50
6 Table 5.5. Hasil uji normalitas data.....	52
7 Table 5.6. table uji Multikolinearitas.....	53
8 Tabel 5.7. Tabel uji heterokedastisitas.....	54
9 Tabel 5.8.Tabel uji White.....	55
10 Tabel 5.9. Tabel Hasil Analisis Regresi Berganda.....	55
11 Tabel 5.10. Tabel Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	59
12 Table 5.11. Hasil uji secara simultan (Uji F).....	60

## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Gambar 3.1 Kerangka pikir penelitian	38

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Hal.
1.	Biodata .....	79
2.	Hasil uji statistik.....	80
3.	Peta teori .....	85

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada tahun 1966-1998 Indonesia menganut sistem pemerintahan orde baru yang bersifat sentralisasi dimana segala macam kewenangan diatur oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan roda pemerintahan sentralisasi terjadi penyerahan wewenang dan kekuasaan pemerintah daerah secara penuh kepada pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pembangunan nasional secara merata karena adanya pelimpahan kekuasaan sehingga pembangunan pusat pasti lebih baik dan terkendali dibanding dengan pembangunan daerah. Dampaknya terjadi ketimpangan dan kesenjangan yang cukup signifikan di setiap daerah. Kebijakan sentralisasi memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Ketimpangan pembangunan tersebut mendorong pemerintah untuk merubah kebijakan yang ada dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Kebijakan desentralisasi hadir karena adanya Kebijakan Otonomi Daerah yang lahir dari Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbarui lagi pada Tahun 2014 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 33 Tahun 2004 dan yang terbaru adalah UU

No. 1 Tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Desentralisasi fiskal dapat memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, namun disisi lain dapat memunculkan persoalan baru. Hal ini dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda. Penelitian Adi (2005) dalam Apriana (2010) menunjukkan terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten dan kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Instrumen utama desentralisasi fiskal di Indonesia adalah kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana insentif daerah. Dana perimbangan merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur sumber-sumber penerimaan maupun pembelanjaan daerah. Desentralisasi di Indonesia diberlakukan sejak tahun 1999 berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi daerah dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhan daerahnya (Syahputra, 2017). Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GDP atau GNP lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauhmana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat penting karena menjadi indikator bagi kemajuan perekonomian daerah yang bersangkutan. Kemajuan perekonomian dapat dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi yang dalam pelaksanaannya terkait dengan kebijakan ekonomi yang dilakukan. Tolak ukur pemenuhan perbaikan moneter dapat dilihat dari

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan keuntungan antar penduduk, antar wilayah dan antar sektor (Fauzan et al., 2018).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang konsisten tentu merupakan target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian (Susanti dkk, 2000:23). Kabupaten Sikka adalah salah satu daerah dimana tingkat pertumbuhan ekonominya naik turun. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi NTT. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan PAD, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2009 – 2023 (ribu rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>PDRB ADHK</b>	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>
2009	25.279.878	386.753.262	1.660.334	4.12
2010	26.309.274	377.514.524	2.207.687	3.48
2011	40.568.144	505.324.210	2.306.318	4.47
2012	44.755.365	507.213.263	2.396.480	3.91
2013	50.363.469	564.885.320	2.497.224	4.2
2014	78.369.093	633.897.280	2.610.995	4.56
2015	78.096.258	663.053.166	2.725.790	4.4
2016	114.180.393	835.515.805	2.860.285	4.93
2017	104.336.179	828.434.377	3.011.129	5.27
2018	100.868.193	816.444.342	3.169.654	5.26
2019	99.619.555	896.834.858	3.334.176	5.19
2020	119.526.288	765.074.023	3.305.670	-0,85
2021	90.816.309	799.486.452	3.376.030	2.13
2022	96.656.644	767.396.626	3.489.824	3.37
2023	109.392.425	900.155.636	3.620.863	3.77

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT*

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan PAD dan Dana Perimbangan Kabupaten Sikka dari tahun 2009 sampai pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Data juga menunjukkan bahwa



pendapatan asli daerah Kabupaten Sikka masih sangat rendah jika dibandingkan dgn angka realisasi dana perimbangan. PDRB Kabupaten Sikka terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai di angka 0,85 kemudian pada tahun 2021 Kembali meningkat dan di tahun 2023 mencapai angka 3,77.

Kebijakan otonomi daerah yang salah satunya berupa desentralisasi fiskal banyak membantu pemerintah kabupaten Sikka terutama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memicu daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat mendukung pembiayaan pengeluarannya. Dari berbagai alternative sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, maka dalam undang-undang penerimaan daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Sebagai implementasi riil atas dilaksanakannya otonomi daerah, pemerintah daerah melaksanakan optimalisasi atas pendapatan asli daerah (PAD) yang juga berfungsi sebagai komponen penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dua hal yang menjadi pokok perhatian adalah: 1). Saat ini Indonesia sedang menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal; 2). Kebijakan desentralisasi fiskal dan peningkatan belanja pemerintah daerah memberikan pengaruh yang berbeda bagi perekonomian daerah. Atas dasar itu maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten sikka?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka?
3. Apakah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka?
4. Apakah Lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka?
5. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka?
6. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka?
7. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Daerah Kabupaten Sikka?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten sikka
2. Untuk menganalisa pengaruh retribusi daerah pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sikka
3. Untuk menganalisa pengaruh Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka.
4. Untuk menganalisa pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka.
5. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka
6. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka
7. Untuk menganalisa pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan informasi bagi publik dan sebagai tambahan referensi pada penelitian selanjutnya.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menganalisis hubungan atau pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka.

#### **2. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam hal pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka.

#### **3. Bagi Perguruan Tinggi**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan referensi dipergustakaan Universitas Hasanuddin tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sikka.

#### **4. Bagi Pemerintah Daerah**

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sikka.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Kuznet dalam (Khamdana 2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka Panjang kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang ekonomi kepada penduduknya yang tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukannya. sementara itu, Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi dengan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan perkapita. Indikator ini merefleksikan Upaya dari suatu wilayah untuk meningkatkan PDRB pada suatu titik dimana Tingkat pertumbuhan PDRB lebih besar dibandingkan Tingkat pertumbuhan penduduk.

*Teori Solow-Swan* dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu akumulasi modal, tingkat jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal dipengaruhi oleh tabungan, konsumsi, dan investasi. Semakin besar pendapatan yang ditabung, investasi juga semakin meningkat. Sementara jumlah tenaga kerja dalam teori ini merupakan jumlah penduduk di suatu negara. Faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Jika jumlah produksi meningkat. maka teknologi suatu negara meningkat karena mesin yang digunakan diperbarui. (Sulistianingsih et all, 2016.)

Teori pertumbuhan ekonomi terbagi atas mazhab historis, mazhab analitis, teori Schumpeter dan teori Ketergantungan (Dependencia Theory). Salah satu teori yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah teori pertumbuhan neoklasik atau disebut dengan teori pertumbuhan Solow-Swan yang dikembangkan dari mazhab historis yang merupakan perbaruan dari teori Harrod-Domar. Teori Solow-Swan merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan output ditentukan oleh pertumbuhan eksogen yaitu kemajuan teknologi. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Robert M.Solow yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1970 dan T.W.Swan dari Australia pada tahun 1956. (Sulistianingsih et all, 2016.)

Khamdana (2016). Model pertumbuhan Solow (*Solow Growth Model*) menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Akumulasi modal terjadi pada saat Sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan Kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai factor yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif sementara pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan ukuran pasar domestiknya. Namun model Solow juga memprediksikan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki Tingkat PDB per kapita yang lebih rendah. Artinya semakin besar jumlah penduduk maka semakin kecil jumlah modal per pekerja dan berdampak pada rendahnya output per pekerja. Kemajuan teknologi menurut Solow merupakan

variabel eksogen yang dapat meningkatkan kemampuan Masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu.

### **2.1.2. Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi sebagai proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintah daerah. Oates dalam (Khamdana 2016) menyebutkan bahwa desentralisasi memberikan keunggulan informasi, kedekatan fisik, dan institusi bagi pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam penyediaan pelayanan public di daerah.

Limi sebagaimana dikutip dalam (Khamdana 2016) menyatakan bahwa desentralisasi memiliki beberapa dimensi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah cara setiap negara dalam mengatur sektor publik yang mencerminkan Sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan politik dan karakteristik lain yang berbeda. Menurut Tiebout dan Klugman dalam (Khamdana 2016), teori desentralisasi fiskal berangkat dari keunggulan informasi dan pemahaman yang lebih bai atas preferensi Masyarakat sehingga pemerintah daerah lebih mampu menyediakan pelayanan dan barang publik sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab serta pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan Keputusan di bida fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Dalam pembahasan desentralisasi fiskal, umumnya terdapat dua variabel yang seringkali digunakan sebagai representasi desentralisasi fiskal yaitu desentralisasi penerimaan dan desentralisasi pengeluaran, sebagaimana diajukan oleh Zhang dan Zou (1998) dan Woller dan Philips (1998). Namun, Akai dan

Sakata dalam risetnya tahun (2002) yang dikutip dalam (Khamdana 2016) menambahkannya dengan indikator otonomi dengan pertimbangan pengeluaran pemerintah daerah dapat bersumber dari block transfer yang berasal dari pemerintah pusat namun tidak serta merta mengindikasikan kemandirian dikarenakan masih terkandung dana perimbangan yang merupakan perwujudan otorisasi dari level pemerintah yang lebih tinggi, suatu daerah dapat dikatakan memiliki kemampuan fiskal secara otonom apabila memiliki sumber PAD yang cukup besar meskipun porsi nya terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah keseluruhan tidak besar. Teori pertumbuhan menyatakan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan akumulasi modal yang ada di daerah dengan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam perencanaan dan pemanfaatan anggaran. Akumulasi modal di daerah diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi perekonomian daerah.

Dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal di Indonesia maka Pemerintah Daerah harus mampu berperan dalam mengelola keuangannya secara mandiri sehingga seluruh potensi harus dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam membangun daerahnya, termasuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.



### **2.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Menurut Siswiyanti (2015) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB atas harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan, sementara PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 2010.

Menurut BPS cara penyajian Produk Domestik Regional Bruto disusun dalam dua bentuk, yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan Menurut BPS pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan yaitu jumlah nilai produksi atau pengeluaran atau pendapatan yang dihitung menurut harga tetap. Dengan cara menilai kembali atau mendefinisikan berdasarkan harga-harga pada tingkat dasar dengan

menggunakan indeks harga konsumen. Dari perhitungan ini tercermin tingkat kegiatan ekonomi yang sebenarnya melalui PDRB riilnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Pengertian Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menurut BPS adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya factor produksi dalam proses produksi.

#### **2.1.4. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2011:332) Ada empat faktor produksi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Alam

Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.

2. Organisasi

Pembentukan modal ini pula yang membawa ke arah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa ke arah penghematan dalam

produksi skala luas dan juga membawa ke arah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

### 3. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.

### 4. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

#### **2.1.5. Pendapatan Asli Daerah**

UU nomor 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan asli daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usahan daerah memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2009 : 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, yang bertujuan untuk memberi keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008).

Siahaan (2009:14) menjelaskan Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan atau pendapatan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber asli daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut UU Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.1.5.1 Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan keuangan daerah ( Kamaroellah, 2021).

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (tingkat provinsi) maupun daerah tingkat II ( pajak kabupaten / kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Mardiasmo, 2016).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang-orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pembangunan daerah ( Halim, 2004). Selanjutnya Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang wewenang pungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi meliputi:
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang dilakukan oleh dua pihak atau perbuatan sepihak yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, maupun pemasukan ke dalam badan usaha.
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
  - d) Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
  - e) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pajak Kabupaten/ Kota meliputi:
  - a) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel yang disediakan. Objek pajak hotel yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel sedangkan subjek hotel terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
  - b) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran yang disediakan. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restorannya itu pengusaha restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%.

- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.
- d) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame objek pajak ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 25%
- e) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- g) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- h) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliaphaga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- i) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, dan pertambangan.

- j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh perseorangan atau badan yang terjadi karena suatu peristiwa atau perbuatan hukum. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tetapi juga terhadap setiap 12 perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan baik secara waris, hibah, maupun tukar lahan.

#### **2.1.5.2. Retribusi Daerah**

Retribusi dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suandy, 2014: 228).

Pengertian lain dari retribusi menurut Siahaan (2013:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung, misalnya pembayaran uang sekolah, uang kuliah, pembayaran abodemen air minum, aliran listrik, yang penerapannya berlaku umum ( Abut, 2010:3)



Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah iuran wajib dari masyarakat secara perorangan atau kelompok kepada pemerintah atas pemanfaatan fasilitas atau jasa tertentu yang disediakan pemerintah Daerah yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Windhu (2018: 186-191) retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:
  - a) Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan atas pelayanan kesehatan di pukesmas, balai pengobatan, RSUD daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
  - b) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan merupakan pungutan atas pelayanan persampahan atau kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi.
  - c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil merupakan pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.
  - d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan pungutan atas pelayanan pemakaman dan

pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman termasuk penggalian dan pengurungan, pembakaran atau pengabuan mayat, 10 dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran mayat yang dikelola oleh daerah.

- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
- f) Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa peralatan, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah.
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran merupakan pungutan atas pelayanan pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah.
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta merupakan pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- j) Retribusi penyediaan atau penyedot kakus merupakan pungutan atas pelayanan penyedotan kakus atau jamban yang dilakukan oleh daerah.
- k) Retribusi pengolahan limbah cair merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga,

perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah

- l) Retribusi pelayanan tera ulang merupakan pungutan atas pelayanan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- m) Retribusi pelayanan pendidikan merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
- o) Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu dan tingkat kepadatan tertentu.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan

bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat atau alat besar milik daerah.

- b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang.
- c) Retribusi tempat pelelangan merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.
- d) Retribusi terminal merupakan pungutan atas pemakaian tempat pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan dikelola daerah.
- e) Retribusi tempat khusus parkir merupakan pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- f) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan/villa merupakan pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- g) Retribusi rumah potong hewan merupakan pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.

- h) Retribusi pelayanan kepelabuhan merupakan pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.
- j) Retribusi penyeberangan di air merupakan pungutan atas pelayaran dan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dikelola oleh daerah.
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dikecualikan oleh retribusi penjualan produksi usaha adalah penjualan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### 1. Restribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perijinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- c) Retribusi izin gangguan merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan

bahaya, kerugian tidak termasuk tempat usaha yang telah ditentukan daerah.

- d) Retribusi izin trayek merupakan pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e) Retribusi izin usaha perikanan merupakan pungutan atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) adalah pungutan atas pemberian izin perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.

#### **2.1.5.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Milik Daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non-bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

#### **2.1.5.4. Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan;

2. Hasil pemanfaatan atas pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Jasa giro;
4. Pendapatan bunga deposito;
5. Penerimaan atau tuntutan ganti rugi;
6. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah;
7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
8. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
9. Pendapatan denda pajak dan retribusi;
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
11. Pendapatan dari pengembalian;
12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan 14) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### **2.1.6 Dana Perimbangan**

Undang-undang No.33 Tahun 2004 pasal 1 angka 19, yang mana disebutkan bahwa dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN. Terakhir UU Nomor 1 Tahun 2022 juga disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang nantinya

akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintahan dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh daerah. Transfer dana desentralisasi ini dilakukan dengan mekanisme Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Simanjuntak, 2001).

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan disebut juga transfer atau grants. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Halim dan Mujib, 2009). Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002). Dengan demikian Dana Perimbangan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah, dan diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada Masyarakat sehingga memberi stimulus bagi peningkatan kegiatan (aktivitas) ekonomi di daerah yang pada akhirnya akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.



### **2.1.6.1 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah pusat dan Daerah, pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Undang-undang tersebut DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang kemudian disalurkan kepada provinsi sebesar 10% dan kabupaten atau kota sebesar 90% dari total DAU. Hal ini sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2005 Pasal 37, sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.
2. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam Penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% dan 90%.
4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum atau yang biasa dikenal dengan DAU

merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Alokasi DAU disusun menggunakan indikasi antara lain :

- a. Perkiraan celah fiskal daerah secara nasional;  
Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang meliputi pendanaan pegawai, belanja operasional dan pembangunan layanan publik.
- b. Perkiraan DAU dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- c. Perkiraan penerimaan dalam negeri netto.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No. 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023. Dalam PMK tersebut diatur mengenai perubahan mekanisme dalam penyaluran DAU yang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah. Pada awalnya, DAU merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah yang tidak ditentukan penggunaannya, sehingga Daerah dapat dengan leluasa mengalokasikan DAU sesuai dengan kebutuhan Daerah. Akan tetapi, kebijakan dari pemerintah yang baru membagi DAU menjadi 2 (dua) penyaluran yaitu alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dengan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya.

### **2.1.6.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengertian DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam mendanai program/ kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi prioritas nasional. Tujuannya agar daerah dapat menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan publik secara memadai dalam rangka mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimum masing-masing bidang.

DAK dialokasikan ke daerah apabila daerah dihadapkan pada kegiatan-kegiatan khusus. Kegiatan khusus dimaksud yaitu;

1. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum dan atau
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Adapun tujuan dari kebijakan DAK sebagai berikut

1. Prioritas untuk membantu daerah yang memiliki kemampuan keuangan dibawa rata-rata nasional, untuk mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.
2. Menunjang percepatan Pembangunan sarana serta prasarana di daerah pesisir dan pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Mendorong peningkatan perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan, perikanan dan infrastruktur.
4. Meningkatkan akses bagi penduduk miskin terhadap pelayanan dasar melalui kegiatan khusus di bidang Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur
5. Meningkatkan kualitas hidup, mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan di bidang lingkungan hidup
6. Mendukung penyediaan prasarana daerah yang terkena dampak pemekaran kabupaten, kota dan provinsi melalui kegiatan di bidang prasarana pemerintah
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK dengan kegiatan dari dana APBD
8. Secara bertahap mengalihkan dana dekonsentrasi serta tugas pembantuan untuk mendanai kegiatan yang menjadi urusan daerah ke DAK berasal dari anggaran departemen pekerjaan umum, departemen Pendidikan dan departemen Kesehatan.

Menurut Subekan (2012:88) DAK merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta menekan kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang.

DAK memainkan peranan penting dalam dinamika Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan kebutuhan Kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana jalan di Kawasan terpencil, saluran irigasi primer dan sebagainya.

### **2.1.6.3. Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana bagi hasil adalah pendapatan yang mencakup Dana Bagi Hasil Pajak bumi dan bangunan, Dana Bagi Hasil PPH Pasal 25 dan Pasal 29, Dana Bagi Hasil PPH Pasal 21, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batu bara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

## **2.2 Tinjauan Empirik**

Salah satu indikator penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets (1995), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan tersebut tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut (dalam Alvaro & Prasetyo, 2020). Iskandar (2013) menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode perhitungan tertentu.

Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Adanya data pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan sejauh mana kinerja pemerintahan pada berbagai sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai

tambah atau pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Adanya pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan kinerja perekonomian, dan sebaliknya bila negatif berarti menunjukkan adanya penurunan kinerja perekonomian.

Dalam era otonomi masing-masing daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna kemakmuran masyarakatnya. Menurut Saragih (2003) Melalui otonomi daerah, pembangunan daerah yang dilakukan masyarakat lokal merupakan strategi yang paling efektif dibandingkan strategi pembangunan yang bersifat sentralistik yang dilakukan pusat. Namun, dalam menjalankan desentralisasi, pemerintah daerah biasanya mengalami kekurangan dalam APBD. Hal ini terjadi karena tidak seimbang penerimaan daerah yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah memberikan dana perimbangan, dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2023) yang menghasilkan temuan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan dan dan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan retribusi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabuapten/Kota di Provinsi Gorontalo selama

periode 2003-2021. Penelitian serupa dilakukan oleh Rori, Luntungan dan Niode (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara” menemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Aditya, Hasid dan Noor (2021) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengeluaran Pemerintah. Sarmiento & Sudiartha (2020) menemukan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Selain PAD, pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ghuman & Singh (2013) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai transfer kekuatan, kekuasaan, dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah yang lebih rendah. Lebih lanjut Kalirajan (2012) mengemukakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak terhadap pengembangan kapasitas pemerintah daerah terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah. Studi yang dilakukan dengan mengambil kasus Negara India, fokus pemberian desentralisasi fiskal terhadap pemerintah daerah ternyata memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui belanja yang berkualitas. Peningkatan belanja yang berkualitas tersebut ternyata berujung terhadap peningkatan perekonomian daerah yang muara akhirnya yaitu peningkatan penerimaan asli daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti, yang dilakukan oleh Eliza, Muhammad & Nasir (2014) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap PDRB (hasil estimasi tidak signifikan). Penelitian lainnya dilakukan oleh Aditya, Hasid dan Noor (2021) menemukan bahwa Hasil Dana Perimbangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Pengeluaran Pemerintah. Penelitian lainnya ( Pradana & Mun'im, 2022) menemukan hasil bahwa DAU dan kombinasi pendayagunaan pendapatan daerah yang mencakup PAD dan pendapatan daerah lainnya yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Nasir (2019) menemukan bahwa secara keseluruhan disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan investasi swasta mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian. Selain itu, Sawitri, dkk (2020) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara langsung memiliki efek positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Mursyidah , Sanusi & Harmono (2022) Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi